



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/G/2014/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, bertempat tinggal di Jl. Darmahusada Indah Timur VII-1 Blok L 102 Kota Surabaya, -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada : -----

1. YUNUS SUSANTO, SH. ; -----

2. DEDDY PRIHAMBUDI, SH. MH. ; -----

3. DWI SANJOTO, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan bekerja pada kantor Law Firm & Legal Consiltant “YUNUS SUSANTO, SH. & ASSOCIATES” beralamat kantor di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No. 19 Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KEDIRI, berkedudukan di

Jalan Brawijaya No. 2 Kediri ; -----

Dalam

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MUFLI ASMAWIDJAJA ;

2. CECEH HARIANTO ;

3. HARDIYANTO ;

4. SRI WAHYUNI ;

5. WAHID HAKIM SIREGAR ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jl. Lapangan

Banteng Timur No. 1-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : SKU-15/SKUOJK.01/2014, tertanggal 18

Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 110.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 17 Juli 2014

tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 110.Hk/
PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tertanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 110.Hk/
PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 110/G/2014/PTUN.Sby.
berserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

TENTANG

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 15 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 15 Juli 2014 dibawah Register perkara Nomor :
110/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 20
Agustus 2014, Adapun yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini
adalah :

Surat Keputusan Nomor : Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil
Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Drs. Ec. SOESILO
HADI WIBOWO, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Daerah Kabupaten Madiun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya gugatan Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku Pensiunan Bank Jatim berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor : 051/080/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Mei 2013 dengan predikat Baik karena semasa tugasnya hampir selama 31 Tahun Penggugat tidak pernah mendapat sanksi maupun hukuman dalam bentuk apapun, sehingga Penggugat dalam mengakhiri masa kerjanya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah mendapatkan Surat Penghargaan Purna Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan semuanya itu diberikan hanya semata-mata atas kerja kerasnya selama ini ;

2. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2014 Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun oleh Bupati Madiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusannya Nomor : 188.45/27/KPTS/40.031/2014 tanggal 13 Januari 2014, sedangkan untuk memenuhi syarat-syarat kelengkapannya Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun wajib untuk melengkapi Sertifikasi kelulusan Hasil Uji

Kemampuan

Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) dari salah satu Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan pada akhirnya Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun mengajukan kepada **KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KEDIRI** berkedudukan hukum di Jalan Brawijaya No. 2 Kota Kediri untuk dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes), sedangkan berdasarkan tahapan-tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Tergugat sebagai pihak yang berwenang supaya Penggugat dapat memperoleh Sertifikasi sebagai Direksi Bank Perkreditan Rakyat, Penggugat harus mengikuti Pendidikan khusus selama 4 (empat) Minggu di Kota Batu Malang dan dilanjutkan dengan Ujian tertulis dan Penggugat LULUS untuk tahapan yang pertama, sedangkan untuk tahapan yang kedua Penggugat harus mengikuti ujian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) yang dilakukan di Kantor Tergugat, dan ternyata pada

tanggal 03 Mei 2014 yang lalu, Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan yang dilampiri dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa **Surat Keputusan Nomor : Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Sdr. Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, MM selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.** Yang pada intinya menyatakan kalau Penggugat selaku calon Anggota Direksi Pada Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes), sedangkan Penggugat merasa pada saat Fit And Proper Tes bisa menjawab dengan baik, baik tes secara tertulis maupun secara lisan yang diajukan oleh Tim Penguji Otoritas Jasa Keuangan Kediri, mengingat Penggugat selama ini mempunyai Pengalaman yang cukup sebagai Kepala Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Madiun

Madiun, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak dalam mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, dan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh Penggugat yaitu tanggal 03 Mei 2014 ; -----

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat), sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) terhadap seseorang untuk menjadi Calon Anggota Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Tergugat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan harus memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/35/DPBPR tertanggal 16 Agustus 2004 ;

4. Bahwa, Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan Penetapan tertulis yang bersifat **KONKRET, INDIVIDUAL** dan **FINAL** serta **menimbulkan akibat hukum atau badan hukum perdata** ;

- **Bahwa, Bersifat Konkret** dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut diatas dapat ditentukan mengenai Objeknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Sdr.

Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, MM. Selaku Calon Anggota Direksi

PT. Bank

Perkreditan

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun ; -----

- **Bahwa, Bersifat individual** yaitu hanya ditujukan kepada saudara **Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, MM** saja ; -----

- **Bahwa, Bersifat Final** karena **Surat Keputusan tersebut diatas** secara definitif telah menimbulkan akibat hukum yaitu diberhentikannya Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, serta Surat Keputusan a quo juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ; -

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Objek Sengketa telah memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah bersifat Khusus dan tidak bersifat Umum, yaitu Surat Keputusan tersebut telah merugikan Kepentingan Penggugat, sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/27/KPTS/40.031/2014 tanggal 13 Januari 2014. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, ternyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut tidak mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) khususnya mengenai tahapan-tahapan atau Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan 42, sedangkan berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) telah dengan jelas dan tegas mengatur langkah-langkan atau tahapan-tahapan dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap seseorang yang akan diuji, adapun langkah-langkan ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) adalah sebagai berikut : -----

- a. Adanya klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji ;

- b. Adanya penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji ;

- c. Adanya tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji ;

Sedangkan dalam Pasal 40 Ayat (3) menyatakan sebagai pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi, dan apabila pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) maka akan dilakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (5) pihak yang diuji juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat dikirimkan, dan apabila pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka

waktu

waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) maka akan dilakukan langkah-langkah untuk menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan ; -----

- Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2), melainkan didasarkan pada adanya Surat/Rekomendasi dari Direktur Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK. yang berkedudukan Hukum di Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam keterangan yang diberikan oleh Bapak BUDI TJAHYONO dan Bapak KOMARI selaku Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Mei 2004 kepada Penggugat di ruangan Kantor Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun, dan selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2014 Penggugat juga datang ke Kantor Tergugat dan bertemu langsung dengan Bapak BAMBANG HERMANTO dan Bapak HARDIYANTO selaku Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kediri untuk menanyakan alasan atau sebab Penggugat tidak lulus, dan dijawab sama, kalau disebabkan adanya Surat / Rekomendasi dari Direktur Operasional dan Pimpinan Divisi SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, TBK, dan sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, Bapak Bupati Kabupaten Madiun melalui pemberitaan Surat Kabar tertanggal 04 Agustus Penggugat telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun

Madiun, dan selanjutnya Tergugat melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) terhadap 2 (dua) Calon lagi atas permohonan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun dalam suratnya tertanggal 25 Juli 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai fakta kenyataannya pula kalau selama ini Penggugat tidak pernah dimintai tanggapan maupun klarifikasi ataupun diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap adanya bukti, data dan informasi yang ada hubungannya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3), dan Tergugat juga tidak pernah melakukan tahapan-tahapan dalam hal pemberian hasil sementara terhadap hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat, dan sesuai fakta kenyataannya pula kalau Tergugat juga tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (5), **sehingga terbukti Tergugat** telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Penggugat, dan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang karenanya dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kecermatan yaitu dimana Tergugat telah tidak cermat serta tidak memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup, yang berada diantara norma-norma hukum dan norma-norma etika yaitu yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) khususnya mengenai tahapan-tahapan atau Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2), (3),(5) dan

Pasal

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga secara substansial Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan kepentingan pihak Penggugat, dan pula tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga melanggar Asas Kepastian Hukum, khususnya terhadap Surat Penghargaan Purna Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur **atas kerja kerasnya selama kurang lebih 31 Tahun**, sehingga Surat keputusan tata Usaha Negara yang sudah terbit tersebut, justru menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga sangat merugikan Penggugat, dan sangat beralasan jika Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ; -----

7. Bahwa, atas dasar fakta sebagaimana disampaikan Penggugat di atas, maka amat beralasan bila Penggugat mohon diberikan keadilan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT yaitu berupa **Surat Keputusan Nomor : Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Sdr. Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.** Serta Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

8. Bahwa, selain itu juga berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak sehingga dalam

perkara

perkara a quo mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar proses pemeriksaannya di Percepat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA berkenan memberikan

putusan, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT yaitu berupa : ----

Surat Keputusan Nomor : Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Sdr. Drs. Ec.

SOESILO HADI WIBOWO, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun ; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan berupa : ----

Surat Keputusan Nomor : Kep-5/KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Sdr. Drs. Ec.

SOESILO HADI WIBOWO, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA : -----

Sebagaimana surat gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Komisiner Otorits Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/

2014

2014 tanggal 30 April 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Tes*) Sdr. Drs. EC. Soesilo Hadi Wibowo, MM., selaku calon anggota direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”); -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG

MENGADILI PERKARA A QUO ;

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara telah mengatur **Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat**; -----

2. Bahwa Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara telah mengatur **Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan** ; -----

3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya

selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ; -----

4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini ; -----

5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur: **OJK berkedudukan di ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia** ; -----

6. Bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur OJK melaksanakan tugas **pengaturan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan ;

7. Bahwa Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ; -----

8. Bahwa Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan ; -----

9. Bahwa

9. Bahwa Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner ; -----

10. Bahwa Pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK ; -----

11. Bahwa Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur ; -----

1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial ; -----

3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden ; -----

12. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner ; -----

13. Berdasarkan semua uraian di atas, jelas bahwa : -----

a. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ;

b. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berwenang menetapkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan ;

c. Dewan

c. Dewan Komisioner menetapkan produk hukum berupa Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau **Keputusan Dewan Komisioner**. (vide Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) ;

d. **Kedudukan OJK berada di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.** (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Otoritas Jasa Keuangan) ;

14. Bahwa Objek Sengketa merupakan produk hukum OJK yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK sebagai implementasi dari kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ; ----

15. Bahwa Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK Kediri **atas nama Dewan Komisioner OJK** merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisioner OJK selaku pimpinan tertinggi organisasi OJK kepada Kepala Kantor OJK Kediri selaku bawahan. (vide Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor: 29/PDK.02/2013 Tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan) ; -----

16. Bahwa dengan demikian, tanggung jawab atas diterbitkannya Objek Sengketa tetap berada pada Dewan Komisioner OJK sebagai pimpinan OJK yang diberi kewenangan untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ; ----

17. Bahwa Prof. Dr. Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lain menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan

melalui

melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegateris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contrarius actus*". ; -----

18. Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjut menyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ; -----

19. Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas Objek Sengketa berada pada Dewan Komisiner OJK yang berkedudukan hukum di Jakarta, maka terhadap gugatan *a quo*, seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan tempat kedudukan OJK. (vide Pasal 54 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya meneruskan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----

II. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) : -----

21. Bahwa dalam gugatan Penggugat, gugatan dalam perkara a quo ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri sebagai Tergugat yang berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 2 Kediri ; -----

22. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dan tanggung gugat atas Objek Sengketa berada pada Dewan Komisioner OJK. Dengan demikian, gugatan atas Objek Sengketa seharusnya ditujukan kepada Dewan Komisioner OJK dan bukan ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri (Tergugat) ; -----

23. Bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 25 UU OJK yang menyatakan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan ; -----

24. Bahwa selain itu, menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I; Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, menyatakan, "... Jadi, yang dimaksud dengan Jabatan TUN sebenarnya adalah suatu Jabatan (ambt), suatu kedudukan, suatu fungsi untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Terhadap Badan atau Jabatan TUN yang demikian itulah proses di PERATURAN dilakukan. Bukan terhadap Negara, Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau Kotapraja, tetapi terhadap badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan penetapan tertulis yang disengketakan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisiner OJK, maka seharusnya Pejabat TUN yang menjadi

Tergugat

Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Dewan Komisiner OJK selaku Pemimpin OJK yang memiliki kewenangan menetapkan Objek Sengketa, bukan Kepala Kantor OJK Kediri (vide Pasal 21 *jo.* Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) ; -----

26. Bahwa oleh karena gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri selaku Tergugat dan bukan kepada Dewan Komisiner OJK, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan salah alamat (*error in persona*) ; -----

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) : -----

27. Bahwa dalam halaman 1 surat gugatan Penggugat jelas dinyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KEDIRI yang berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 2 Kediri dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, namun dalam halaman 2 angka 3 surat gugatan Penggugat jelas dinyatakan bahwa fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (TERGUGAT), sehingga TERGUGAT adalah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) ; -----

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 25, Penggugat telah tidak konsisten dalam menyebut pihak selaku TERGUGAT, disatu sisi disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri namun disini lain

Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan ; -----

29. Bahwa dalam hal Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan OJK adalah di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia yaitu di Jakarta. Sedangkan apabila Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri, maka sebagaimana diakui Penggugat kedudukan berada di Jalan Brawijaya No. 2 Kediri ; -----

30. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 25 sampai dengan angka 27 di atas, jelas terlihat ketidakjelasan gugatan Penggugat siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, **Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri, yang berkeduduka di Jalan Brawijaya No. 2 Kediri atau Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia?** ; ---

31. Bahwa dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa hal-hal yang tercantum DALAM EKSEPSI Tergugat di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban DALAM POKOK PERKARA ini tanpa terkecuali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----

I. KEDUDUKAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN :

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; -----

4. Bahwa

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU OJK ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif kolegial (vide pasal 10 ayat (1, 2, 3, dan 4) UU OJK) ; -----

5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) UU OJK diatur bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan ; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU OJK, ditentukan bahwa Susunan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ; -----

a. seorang Ketua merangkap anggota ;

b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota ;

c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota ;

e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota ;

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota ;

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen ; --

h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK, ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, ditentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap ; -----

a. kegiatan

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ; -----

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU OJK, ditentukan bahwa : -----

“(1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam : -----

a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) ;

b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

c. Pasal 1

c. *Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) ; -----*

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).” ; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 70 angka 2, angka 5 angka 6 dan angka 7 UU OJK, ditentukan bahwa : -----

“2. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya ;

-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya ; -----

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan ; -----

7. Peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.” ; -----

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar ketentuan-ketentuan hukum di atas maka jelas, berdasarkan Pasal 69 jo. Pasal 70 UU OJK pada pokoknya disebutkan bahwa terkait fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia telah beralih kepada OJK dan ketentuan mengenai Perbankan dan Bank Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK ini ; -----

12. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU OJK pada pokoknya disebutkan bahwa terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU OJK, kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/ atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dapat digunakan oleh OJK ; -----

II. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU :

13. Bahwa

13. Bahwa dalam angka 2 halaman 2 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/27/KPTS/40.031/2014 tanggal 13 Januari 2014 ;

14. Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam gugatan bahwa dalam rangka memenuhi syarat sebagai Direktur Utama, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun mengajukan kepada Tergugat untuk dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) terhadap Penggugat ;

15. Bahwa dengan demikian, pengajuan untuk dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) terhadap Penggugat adalah pengajuan Uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) untuk calon Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat. Hal demikian juga telah diakui oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 surat gugatan yang menyatakan Tergugat adalah Pihak yang berwenang melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) terhadap seseorang untuk menjadi calon anggota Direksi pada Bank Perkreditan Rakyat ; -----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat, diatur bahwa untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia ; -----

17. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat, diatur bahwa Calon Anggota Dewan Komisaris atau
calon

calon anggota Direksi BPR yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS ; -----

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Calon Direktur Utama BPRD Madiun, maka dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes), Tergugat berpedoman pada Pasal 26 s.d Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat yang menyangkut tentang Uji Kemampuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota

Direksi ; -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 6 halaman 3 dan halaman 4 yang antara lain menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 PBI 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat jelas keliru dan tidak berdasar ; -----

20. Bahwa ketentuan sebagaimana dikutip oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 19 bukanlah ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (Fit And Proper Tes) bagi calon Direksi BPR, melainkan ketentuan tersebut adalah dipergunakan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi yang berdasarkan bukti dan data serta informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau kompetensi keuangan ; -----

21. Sedangkan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tes) kepada Penggugat sehingga diterbitkan objek sengketa adalah dalam rangka pelaksanaan

pelaksanaan prosedur dan tata cara fit and proper tes bagi calon Direksi BPR sebagaimana diatur Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 PBI 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat ; -----

22. Bahwa dengan demikian sangat jelas Penggugat sama sekali tidak memahami mengenai prosedur dan tata cara fit and proper tes dan Penggugat keliru dalam menerapkan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Tergugat mengenai fit and



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proper tes bagi calon Direksi BPR yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat. Oleh karenanya layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim, untuk tidak menerima Gugatan Perkara *a quo* ; -----

23. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012. Bahwa diatur pula dalam ketentuan Penutup Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

24. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan harus memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR Tanggal 16 Agustus 2004 jelas salah dan keliru. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Perbankan ; -----

25. Bahwa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/36/DKBU tanggal 21

Desember 2012

Desember 2012 mudah diakses melalui website Bank Indonesia pada alamat www.bi.go.id dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Pengkreditan Rakyat ; -----

26. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat, diatur bahwa permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif ; -----

27. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) tersebut diatas, BPRD Madiun telah melengkapi persyaratan administratif Penggugat melalui Surat BPR No. 004/053/402.401/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal Laporan Pengangkatan Direksi BPR dan Surat No.004/0154/402.401/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Kelengkapan Berkas Kekurangan Persyaratan untuk Pengajuan Fit and Proper Tes Direksi ; -----

28. Bahwa sehubungan dengan kelengkapan dokumen persyaratan Penggugat telah dipenuhi, maka Tergugat menyampaikan undangan wawancara dalam rangka fit and proper tes kepada Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Surat No. S-41/KO.36/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya mengharapkan kehadiran Penggugat untuk mengikuti wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 ; -----

29. Berdasarkan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

14/36/DKBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012, antara lain diatur bahwa dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan calon Direksi, yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi BPR ; -----

30. Bahwa dalam rangka memenuhi prosedur tersebut di atas, Tergugat telah melakukan langkah-langkah untuk mengklarifikasi mengenai aspek integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dari Penggugat selaku Calon Anggota Direksi ; -----

31. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) huruf a PBI tersebut diatas melakukan penelitian administratif dengan mencari data tambahan ke Kantor Regional 3 Surabaya mengenai track record Penggugat mengingat Penggugat, selain itu Tergugat juga telah mengirimkan surat kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dalam rangka meminta informasi mengenai kompetensi dan reputasi keuangan Penggugat ; -----

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat telah menerima surat-surat konfirmasi yang diperlukan dan telah melakukan penelaahan atas pemenuhan aspek kompetensi dan reputasi keuangan. Selanjutnya, Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan dari sisi kompetensi dan reputasi keuangan ; -----

33. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan aspek integritas, Tergugat juga telah melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKBU tanggal 21 Desember 2012, baik berupa catatan administrasi maupun informasi lainnya yang diperoleh oleh Tergugat ; -----

34. Bahwa

34. Bahwa dalam rangka penelitian sebagaimana disebutkan dalam angka 33, Tergugat telah menerima Memorandum No. MOR-06/KR.313/2014, Kantor Regional 3 Surabaya, menyampaikan informasi bahwa Penggugat pernah dikenakan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis pada tahun 2001 dan teguran tertulis pada tahun 2006 ; -----

35. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari divisi PT BPD Jatim Penggugat masih dalam proses hukuman jabatan BPD Jatim pada saat memasuki pensiun terkait karena hal-hal sebagai berikut : -----

a. Pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Jatim Magetan telah melakukan pelanggaran prosedur atau kelalaian melaksanakan prosedur dengan tidak memotong termin proyek atas fasilitas kredit pola Keppres atas nama PT Bara Resi Sakti secara proporsional yang berakibat kredit menjadi hapus buku ;

b. Pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Jatim Madiun tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan terkait dengan adanya pinjaman uang kas khasanah oleh Pimpinan Bidang Operasional untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih antara fisik kas di khasanah sistem bank ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan dokumen hasil audit dari Satuan Kerja Audit Interen

PT BPD Jatim terkait selisih kurang kas kasanah PT BPD Jatim Cabang Pare Tahun 2013 dimana Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Pare terbukti terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara menyetujui angsuran kredit tidak proporsional dan tidak dipotongnya termin atas nama debitur PT Buana Karya Cipta, sehingga mengakibatkan terjadi selisih fisik antara kas kasanah dengan laporan estim

antara

antara Bulan Juli 2012 sampai dengan April 2013. Hal ini diperkuar juga dengan informasi dari PT BPD Jatim dalam suratnya kepada Kepala Bagian Pengawasan Bank 1.2 OJK dengan Nomor 052/230/RD/SDM tanggal 15 April 2013 perihal penyampaian data *track record* mantan pegawai ; -----

37. Bahwa berdasarkan surat PT BPD Jatim kepada Kepala Bagian Pengawasan Bank 1.2 OJK dengan Nomor 052/230/RD/SDM tanggal 15 April 2013 tersebut di atas, telah diinformasikan pula bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai pemimpin cabang Bank Jatim Cabang Magetan pada Tahun 2009 telah melakukan pelanggaran prosedur atau kelalaian melaksanakan prosedur dengan tidak memotong termin proyek atas fasilitas kredit Pola Keppres atas nama PT Bara Resi Sakti secara proporsional yang berakibat kredit menjadi hapus buku ; -----

38. Bahwa dalam tata cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012, Penggugat juga telah melakukan wawancara terhadap Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2014 yang dihadiri langsung oleh Penggugat dan wawancara dilakukan dengan meliputi seluruh aspek penilaian yang diperlukan baik aspek integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan ; -----

39. Bahwa berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dari hasil nilai untuk aspek integritas tidak memadai sehingga calon dimaksud tidak dapat dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Direktur Utama ; -----

40. Bahwa berdasarkan catatan hasil wawancara yang ditandatangani oleh Pewawancara dinyatakan bahwa dari sisi aspek integritas Penggugat tidak memberikan jawaban secara jujur terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

dilakukan pada saat Penggugat menjabat sebagai pimpinan cabang BPD Jatim Magetan dan Madiun dan oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi persyaratan aspek integritas sesuai Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat ; -----

41. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, secara nyata dan sah Tergugat telah melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (Fit And Proper Tes) terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Penggugat dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik jelas tidak terbukti. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim, layak untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan Obyek Sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 24 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-5/KO.36/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and proper tes) Sdr. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM. selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun tanggal 30 April 2014 ;

2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/27/KPTS/402.031/2014 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, tanggal 13 Januari 2014 (berserta lampiran) ; -----

3. Bukti P-3: Fotokopi dari fotokopi, add informandum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang

Uji

Uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Soesilo Hadi Wibowo tanggal 12 Pebruari 2014 perihal : Permohonan surat keterangan pengalaman kerja ; -----
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 052/109/RD/SDM tanggal 19 Pebruari 2014 dari Divisi Sumber Daya Manusia, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ; --
6. Bukti P-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Data Pegawai an. Susilo Hadi Wibowo yang dikeluarkan oleh Direksi Sumber Daya Manusia PT. Bank Jatim (beserta lampirannya) ; -----
7. Bukti P-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Susilo Hadi Wibowo tanggal 06 Juni 2014 perihal : Permohonan salinan surat informasi / rekomendasi yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri ; -----
8. Bukti P-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tanggal 18 Juni 2014 No. 052/398/SDM perihal : Penyampaian Data Track Record Pegawai ; -----
9. Bukti P-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari. Susilo Hadi Wibowo tanggal 08 Juli 2014 perihal : Penjelasan surat informasi / rekomendasi ke OJK Kediri ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor : 51/080/KEP/ DIR/SPM tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pegawai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor :
043/259/KEP/ DIR/SDM tanggal 30 Desember 2015 tentang
Pedoman

Pelaksanaan

Pelaksanaan Reward dan Punishment System ; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Madiun
Nomor : 188.45/520/KPTS/402.031/2014 tentang Penghentian Dengan
Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Kabupaten Madiun tanggal 17 Juli 2014 ; -

13. Bukti P-13 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Kompetensi
dari Badan Nasional Sertifikasi profesi tanggal 17 Maret 2014 ; -----

14. Bukti P-14 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penghargaan Purna
Tugas an. Susilo Hadi Wibowo dari Manajemen PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah
mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh
hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan
Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-
S/ KO.36/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Tes) Sdr. Drs.Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM. selaku Calon
Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ; -----

4. Bukti T-4.A : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbaikan, Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan ; -----

5. Bukti T-4.B : Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Peraturan Dewan Komisioner otoritas keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan Kantor Regional dan Kantor Otoritas jasa keuangan ;

6. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat ; -----

7. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran kepada semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia Nomor : 14/36/DKBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2012 perihal : Uji kemampuan dan kepatutan

(Fit and Proper Tes) Bank Perkreditan Rakyat ; -----

8. Bukti T-7 : Buku asli Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia (Introduction To The Indonesian Administratif Law) ;

9. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Usaha memahami
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku 1 ;

10. Bukti T-9.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari
Direktur PD> BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun No.
004/053/402.401/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal : Laporan
Penggangkatan Direksi BPR ;

11. Bukti T-9.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lembar
Pengantar Nomor : 004/0154/402.401/2014 tanggal 14 Maret 2014
dari Direktur PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun ;

12. Bukti T-9.C

12. Bukti T-9.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan
Bupati Madiun Nomor : 188.45/27/KPTS/402.031/2014 tentang
Penggangkatan Direktur dan Direktur Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun tanggal
13 Januari 2014 (Beserta lampirannya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-10.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Catatan Dinas

Nomor : CD-28/KO.361/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 ;

14. Bukti T-10.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Catatan Dinas

Nomor : CD-39/KO.361/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;

15. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari

Pejabat Pelaksana Harian Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Kediri tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : S-21/KO.361/2014

perihal : Laporan pengangkatan Anggota Direksi ;

16. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Nomor :

052/109/RD/ SDM tanggal 19 Pebruari 2014 dari Direksi Sumber

Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ; ----

17. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Faximile Nomor :

FAX.3/ KO.36/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal : Permintaan Data

Track Record ; -----

18. Bukti T-14.A : Fotokopi dari fotokopi, Memorandum Nomor :

MOR.06/KR. 313/2014 tanggal 17 April 2014 dari Deputi Direktur

Perizinan Informasi dan Dokumentasi ;

19. Bukti T-14.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tanggal 15 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 052/230/RD/SDM perihal : Penyampaian Data Track Record

Mantan Pegawai (Beserta lampirannya) ; -----

20. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Otoritas

Jasa

Jasa Keuangan Kediri tanggal 20 Maret 2014 No. S-41/KO.36/2014, hal : Undangan wawancara dalam rangka Fit and Proper Tes ; -----

21. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 3 Juni 2013 (Beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. H. KOMARI, 2. DR. DJOKO SUBAGYO, MM. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1, H. KOMARI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga / kerja ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim di Madiun dan hubungan lebih akrab lagi ketika Penggugat setelah pensiun diminta oleh Bupati Madiun untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Direksi PD. BPR Madiun ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau untuk jabatan Direksi harus menjalani fit and proper tes yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2014 ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat diangkat sebagai Direksi sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ternyata tidak lulus fit and proper tes yang dilakukan oleh OJK dan saksi berusaha mencari informasi ke OJK Kediri dan mendapat penjelasan kalau ketidaklulusan Penggugat karena ada surat dari Bank Jatim Pusat yang ditandatangani oleh Direksi SPM ;

- Bahwa saksi pernah menemui Dirut Bank Jatim dan Beliau berjanji akan

menelpon

menelpon Bupati untuk menyelesaikan masalah ini ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Bupati memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PD. BPR Madiun karena yang membuat konsep surat pemberhentian juga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah mendapat surat penghargaan dengan hk pensiun ;

Saksi 2, DR. DJOKO SUBAGYO, MM. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga / kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1990 dan sempat satu kantor selama 1 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui kondite Penggugat adalah baik dan pernah melakukan kesalahan tetapi tidak material yaitu Punishment tahun 2001 dan tahun 2006 terkena teguran lisan dan seharusnya secara otomatis setelah 3 bulan sudah hapus ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi PD> BPR Kabupaten Madiun dari membaca koran ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mendapat penghargaan karena telah bekerja selama 30 tahun dan apabila ada karyawan yang telah mendapatkan kesalahan dengan klarifikasi teguran maka tidak dapat penghargaan itu dengan tambahan gaji 6 bulan dan hak jaminan kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat tidak lulus fit and proper tes karena dalam uji kompetensi ada relas informasi dari Bank Jatim Pusat ;

- Bahwa menurut saksi yang mempunyai kewenangan membuat surat keterangan adalah Direksi dan kesalahan Penggugat pada tahun 2001 dan 2006 itu bukan

material

material itu sebabnya mengapa Penggugat tetap raih pangkat sehingga seharusnya apa yang termuat dalam relas itu sebenarnya sudah terhapus ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya : 1 (satu) orang saksi fakta yaitu Drs. YUDI WAHYU MAHARANI, MM. dan 1(satu) orang saksi Ahli yaitu : Prof. DR. PHILIPUS M. HADJON, SH. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1, Drs. YUDI WAHYU MAHARANI, MM. yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Tim dan pernah memeriksa Penggugat sekitar bulan Juni 2013 dalam masalah perkreditan sewaktu Penggugat menjabat pimpinan Cabang Bank Jatim di Magetan yang kasusnya itu tahun 2010 dan untuk rentang pemeriksaan yang 3 tahun itu karena jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temponya kredit agak lama karena ada macet ;

- Bahwa saksi setelah mengaudit kemudian melaporkan Penggugat karena kesalahannya pada Tim Direksi dan Tim Jabatan tetapi pada bulan Agustus 2013 Penggugat sudah pensiun sehingga belum sampai Punishment ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau hukuman Punishment kepada Penggugat tersebut tidak dapat dijalankan karena Penggugat sudah keburu pensiun sehingga tidak dapat menjangkaunya terhadap kesalahan Penggugat, tetapi sekarang dengan Peraturan yang baru internal Bank Jatim maka pelaku bisa dijangkau meskipun sudah pensiun ;

- Bahwa menurut saksi kerugian Bank Jatim nilainya mencapai 1 milyar rupiah lebih tetapi bukan kesalahan murni dari Penggugat ;

- Bahwa

- Bahwa saksi pernah melakukan audit di Bank Jatim Cabang Madiun yang waktu

itu Pimpinan Cabangnya adalah Penggugat, dan waktu itu Wakil Pimpinannya telah ketahuan telah melakukan penyimpangan dengan menyembunyikan laporan karena ada selisih pembukuan dengan data fisik uang yang ada, tetapi bisa dikembalikan oleh wakilnya sebelum disangsi oleh Bank Jatim, dan hal ini seharusnya Penggugat yang bertanggung jawab secara moral ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti T-13 b dan menurut saksi yang menandatangani Direktur Operasional karena Direktur kepatuhan belum definitif ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat penghargaan karena sudah mengabdikan 30 tahun dan itu diberikan pada tahun 2012 sedangkan pemeriksaan Penggugat dilakukan pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemeriksaan yang telah dilakukannya adalah surat tugas dari Direktur Utama Bank Jatim dan saksi telah melaporkan hasilnya track record tersebut kepada Direktur SDM ; -----
- Bahwa saksi menyatakan data-data track record itu tidak ada hubungannya dengan penghargaan yang telah diterima oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui untuk Penggugat sangsinya belum sampai dilaksanakan tetapi Penggugat sudah pensiun, itu keuntungan dari Penggugat karena tidak dapat diproses ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kalau Punishment dari Penggugat tercatat dan ada datanya sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengikuti fit and proper test sebagai persyaratan untuk menjadi Direksi PD. BPR Kabupaten Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan untuk keputusan OJK (Tergugat) itu termasuk kewenangan berdasarkan mandat ;

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan pasal 1 (12) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah yang menugaskan dan bukan yang menandatangani obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 26 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah : Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan. (bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 10 September 2014, maka sesuai sistematika pembuatan pertimbangan hukum sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

• Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

• Bahwa Pasal 54 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan : Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan

tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan ; -----

- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur : Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ;

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini ;

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- Bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ;

- Bahwa.....

- Bahwa Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;

- Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya meneruskan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Gugatan salah alamat (error in persona) ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dan tanggung gugat atas obyek sengketa berada pada Dewan Komisioner OJK. Dengan demikian, gugatan atas obyek sengketa seharusnya ditujukan kepada Dewan Komisioner OJK dan bukan ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri (Tergugat) ;

- Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan pihak selaku Tergugat, disatu sisi disebutkan Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa

Keuangan

Keuangan Kediri namun disisi lain Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Penggugat telah membantahnya dalam replik tertanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab berkaitan dengan eksepsi antara

Tergugat dan Penggugat yang menjadi isu hukum dalam eksepsi-eksepsi tersebut

adalah : -----

1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memutuskan dan menyelesaikan sengketa a quo atau tidak ;

2. apakah gugatan penggugat salah alamat atau tidak serta ;

3. apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi isu hukum tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat salah satunya adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan dimana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan/atau undang-undang ;

b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

(2) Badan

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan ;

3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang ;

Delegasi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----

1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya ;

b) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

c) merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada ;

3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;

4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan :

a) dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan ;

b) dilakukan

b) dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

1 (satu) tingkat di bawahnya ;

5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan ;

7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi ; -----

Mandat menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

b) merupakan pelaksanaan tugas rutin ;

2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

b) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap ;

3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(4) Badan

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat ;

5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran ;

8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian atribusi, delegasi, dan mandat baik dari segi doktrin maupun dari segi normatif tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan :-----

1. apakah Tergugat Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menerbitkan obyek sengketa berdasarkan wewenang mandat atau delegasi ; ---
2. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitan dengan wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Kantor OJK Kediri dalam hal melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Juncto. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan : Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan : -----

- 1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- 2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan ;

Menimbang, bahwa kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menentukan : OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : -----

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) kegiatan

b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ;

Menimbang, bahwa landasan hukum OJK melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan didasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Bank Perkreditan Rakyat jo. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan : Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip "checks and balances". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisiner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan : Dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisiner menetapkan Peraturan
OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan Komisiner ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 tersebut Dewan
Komisiner membuat Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
29/PDK.02/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan,
Kantor Regional, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 dibentuk satuan kerja di bidang pengawasan
sektor perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Dewan
Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 satuan kerja
organisasi bidang Pengawasan sektor perbankan, kantor regional dan kantor OJK
terdiri atas :

a) 4 (empat) Deputi Komisiner Pengawasan Perbankan ;

b) 9 (sembilan) departemen ;

c) 6 (enam) kantor regional; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 29 (dua puluh sembilan) kantor OJK di daerah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 Kantor regional III
membawahkan satuan kerja : -----

a) Kantor OJK Provinsi Bali ;

b) Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

c) Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

d) Kantor OJK Malang ;

e) Kantor OJK Jember; dan

f) Kantor OJK Kediri ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada lampiran I Peraturan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 ditentukan tempat kedudukan
Kantor OJK Kediri berkedudukan di Kediri selanjutnya pada lampiran IV Peraturan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 wilayah kerja
Kantor OJK Kediri meliputi ; Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri,
Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan
Kabupaten Tulungagung ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PDK.02/2013 menentukan : Tugas
pokok dan produk hukum satuan kerja di bidang pengawasan sektor perbankan,
kantor regional, dan kantor OJK, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Dewan Komisioner
OJK ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 14
tersebut dalam lampiran V Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 29/PDK.02/2013 tugas pokok dan produk hukum Kantor OJK Kediri yang
berkaitan dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) ditentukan :
tugas pokok melaksanakan proses penilaian *fit and proper test* BU/BUS (*existing*
dan pihak yang sudah tidak menjabat) dan BPR dan BPRS (*new entry, existing,*
dan pihak yang sudah tidak menjabat). Kemudian **produk hukum** yang dihasilkan
adalah rekomendasi hasil penilaian administrasi *fit dan proper test new entry* (BU/
BUS) dan/atau penetapan hasil akhir *fit and proper test existing* dan pihak yang
sudah tidak menjabat (BU/BUS) dan *fit and proper test new entry, existing* dan
pihak yang sudah tidak menjabat (BPR/BPRS) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian berkaitan dengan aturan yang
mengatur kewenangan Kantor OJK Kediri sebagaimana terurai dalam
pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan : -----

1. Bukti T- 1 berupa Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM

Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah

Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30

April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n Dewan

Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Surat Keputusan Nomor : Kep-5/

KO.36/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Hasil Uji Kemampuan dan

Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO,

MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank

Daerah Kabupaten Madiun) ; -----

2. Bukti T-9a dan T-9b berupa Surat Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten

Madiun Nomor 004/053/402.401/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal :

Laporan Pengangkatan Direksi BPR yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Otoritas Jasa Keuangan Kediri, berikut pengantarnya ;

3. Bukti T-10a berupa Catatan Dinas Pengawas PD BPR Bank Daerah

Kabupaten Madiun Nomor CD-28/KO.361/2014 tanggal 4 Februari 2014

perihal : Permohonan Pengangkatan Anggota Direksi yang ditujukan kepada

Kepala pelaksana harian Kantor OJK Kediri ;

4. Bukti T-10b berupa Catatan Dinas Sub Bagian Pengawasan Bank II Nomor

CD-39/KO.361/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Pengajuan Calon

Anggota Direksi PD BPR Bank Daerah Kab. Madiun yang ditujukan kepada

Kepala Kantor OJK Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-11 berupa Surat Pejabat Pelaksana Harian Kepala Kantor Otoritas
Jasa Keuangan Kediri Nomor S-21/KO.361/2014 tanggal 5 Februari 2014
hal :

Laporan

Laporan Pengangkatan Anggota Direksi ; -----

6. Bukti T-14.a berupa Surat Deputi Direktur Perizinan, Informasi dan
Dokumentasi Nomor MOR-06/KR.313/2014 tanggal 17 April 2014 Hal :
Penyampaian Informasi *Track Record* di tujukan kepada Kepala Kantor
Otoritas Jasa Keuangan Kediri ;

Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-1, T-9a, T-9b, T-10a, T-10b, T-11 dan T-14, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri memperoleh dasar kewenangan delegasi dari Dewan Komisiner dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, dengan demikian kedudukan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri didudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan oleh karenanya sudahlah tepat apabila gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan relatif dan gugatan salah alamat tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat kabur sebagaimana eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebuah gugatan harus memuat : -----

a) nama

a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;

b) nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;

c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati gugatan Penggugat telah memuat semua unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kaburpun tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima pula dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak diterima seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dari jawabjawab serta bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang masih menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah Tergugat Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. (bukti P-1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan merasa kepentingannya dirugikan, berkaitan dengan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a dan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam replik dan dupliknya Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat yang mengharuskan Tergugat menggunakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5) PBI tentang Fit and Proper test BPR ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawabjawab tersebut yang menjadi pokok persoalan adalah apakah dalam melaksanakan *Fit and Proper Test* Tergugat telah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan dalam aturan dasarnya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa secara substantif bagi calon Pengurus Direksi (calon Direktu Utama) BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun diusulkan untuk dilakukan fit and proper test apabila terdapat indikasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan : Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi : -----

a) tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa :

1. menyembunyikan

1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau

3. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat ;

b) terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

c) terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ;

d) terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu ;

e) terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet ;

f) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

h) terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa secara prosedur tata cara uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan : ----

Ayat

Ayat (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya ; -----

Ayat (2) uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : -----

a) klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang dituju ; -----

b) penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji ; -----

c) tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan

kepada pihak yang diuji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut ditemukan fakta hukum dipersidangan antara lain sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara substansi sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 tersebut dan sesuai bukti T-10a berupa Catatan Dinas Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Nomor CD-28/KO.361/2014 tanggal 4 February 2014 perihal : Permohonan Pengangkatan Anggota Direksi yang ditujukan kepada Kepala pelaksana harian Kantor OJK Kediri, dan bukti T-10b berupa Catatan Dinas Sub Bagian Pengawasan Bank II Nomor CD-39/KO.361/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Pengajuan Calon Anggota Direksi PD BPR Bank Daerah Kab. Madiun yang ditujukan kepada Kepala Kantor OJK Kediri, berkesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Memperhatikan informasi tersebut di atas, dapat kami usulkan sebagai berikut : ----

1. Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadiwibowo, MM sebagai *new entry* anggota direksi dilakukan *fit and proper test* ;

kesimpulan

kesimpulan tersebut diambil berdasarkan persyaratan integritas dengan adanya fax dari Kabag Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Personil Perbankan No. 50/PB.12222/2014 tanggal 18.02.2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10a dan T-10b, maka terhadap Penggugat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan yang selanjutnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-15 berupa undangan wawancara dalam rangka *Fit and Proper Test* oleh

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yang dilaksanakan pada hari :

Selasa, 25 Maret 2014, waktu : Pukul 09.00 sampai dengan selesai bertempat di

Ruang rapat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lantai 4 Gedung Bank

Indonesia Jl. Brawijaya No. 2 Kediri ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-14a berupa Memorandum

Nomor MOR-06/KR.313/2014 tanggal 17 April 2014 perihal : Penyampaian

Informasi *Track Record* yang bersifat rahasia dari Deputi Direktur Perizinan,

Informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa

Keuangan Kediri dan bukti T-14b surat Nomor 052/230/RD/SDM tanggal 15 April

2014 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional dan Pemimpin Divisi SDM

yang ditujukan kepada Ibu Esti Sasanti Kepala Bagian Pengawasan Bank 1.2 yang

pada pokoknya menyampaikan informasi berkaitan dengan *track record* atas nama

Soesilo Hadi Wibowo (Penggugat) bahwa Penggugat pernah dikenakan sanksi

"Pernyataan tidak puas secara tertulis" pada tahun 2001 dan teguran tertulis pada

tahun 2006. informasi tersebut didasarkan pada surat yang disampaikan PT. BPD

Jawa Timur, Tbk No. 52/230/RD/SDM tanggal 15 April 2014, dan Penggugat

sebenarnya masih dalam proses Tim Hukuman Jabatan Bank Jatim pada saat

memasuki masa pensiun tanggal 2 Agustus 2013, karena terkait beberapa kasus

sebagai berikut : -----

1. Pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Jatim, Tbk

Cabang

Magetan

Magetan pada tahun 2009, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran

prosedur atau kelalaian melaksanakan prosedur dengan tidak memotong termin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek atas fasilitas kredit pola Keppres atas nama PT. Bara Resi Sakti secara proposional yang berakibat menjadi hapus buku ; -----

2. Pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Jatim, Tbk Cabang Madiun yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan terkait dengan adanya pinjaman uang kas khasanah oleh Pemimpin Bidang Operasional untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 350 juta sehingga terjadi selisih antara fisik kas di khasanah dengan kas dilaporkan sistem bank (estim) selama 10 bulan yaitu antara bulan Juli 2013 sampai dengan April 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berkaitan dengan informasi yang diperoleh Tergugat sebagaimana bukti T-14a dan T-14b tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat seharusnya Tergugat berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh melakukan langkah-langkah sebagai berikut : ---

1. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang dituju ;

2. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji ;

3. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji ;

namun dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat di persidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) Peraturan

Bank

Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan pokok perkara tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, dengan demikian surat keputusan obyek sengketa tersebut menjadi batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Meyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Drs. Ec. Soesilo Hadi Wibowo, MM Selaku Calon Anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.500,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa 2 Desember 2014 oleh Kami SYOFYAN ISKANDAR, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.M.H, dan ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASHARYADI, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, SH., M.H,

SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASHARYADI, SH.MH.,

Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	<u>Rp. 148.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 189.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pata tanggal 19 Desember 2014 ;

- Dicatat disini bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 salinan Putusan ini telah diberikan kepada MUFLI ASMAWIDJAJA, selaku Kuasa Tergugat ; -----
- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015 salinan Putusan ini telah diberikan kepada Drs. Ec. SOESILO HADI WIBOWO (Prinsipal) ; -----

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)